



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371 A
Telp. (0736) 21170, 21884, Faksimile : (0736) 22105, 20815
Laman: www.unib.ac.id, email: rektorat@unib.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR: 9028/UN30.7/HK/2020

TENTANG

VISI KEILMUAN DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN NONFORMAL
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Unib, maka dipandang perlu mengangkat Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi;
- b. bahwa Visi Keilmuan dan Tujuan yang tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cukup dan mampu untuk menggambarkan Program Studi;
- c. berdasarkan point (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode tahun 2021-2025;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 280/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru;
14. Keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
16. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Bengkulu;
17. Surat Keputusan Rektor Nomor 2858/UN30/HK/2020, tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NONFORMAL FKIP UNIVERSITAS BENGKULU 2020.
- KESATU : Pengangkatan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu Tahun 2020

- KEDUA : Menetapkan Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada revisi ulang dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 20 Juli 2020
a.n Rektor
DEKAN,

ALEXON
NIP 196012021986031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
BENGKULU

NOMOR : 1028/UN30.7/HK/2020

TANGGAL, 20 JULI 2020

TENTANG VISI KEILMUAN DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NONFORMAL
FKIP UNIB TAHUN 2020

Visi Keilmuan Program Studi S-1 Pendidikan Nonformal

A. Visi Keilmuan

“Menyelenggarakan Pendidikan Untuk Menghasilkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peneliti Pemula/Asisten Peneliti, Praktisi Pendidikan Nonformal, dan Edupreneur di Bidang Pendidikan Nonformal yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Internasional pada Tahun 2032”

B. Tujuan.

1. Terselenggaranya pendidikan calon pendidik dan tenaga kependidikan, peneliti pemula/asisten peneliti, praktisi pendidikan nonformal, pengembangan, dan edupreneur pendidikan nonformal yang unggul dan kompeten;
2. Terselenggaranya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas untuk pendidikan nonformal, informasi, dan pengembangan masyarakat;
3. Terselenggaranya pendidikan kepada masyarakat yang berkualitas berbasis penelitian sesuai potensi lokal kewirausahaan sosial dan pengembangan masyarakat;
4. Terselenggaranya jejaring kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan untuk pengembangan masyarakat;
5. Terselenggaranya tata kelola Program Studi PNF berdasarkan pola dan sistem kepemimpinan transformasional dan berintegritas;

Ditetapkan di Bengkulu
a.n. Rektor
DEKAN,



ALEXON

NIP 196012021986031002